

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka dalam membicarakan hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan setiap manusia memiliki kepentingan yang mana kepentingan tersebut merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok untuk melindungi kepentingan tersebut dari ancaman yang membahayakannya¹. Dengan demikian hukum tercipta agar setiap manusia memiliki payung hukum untuk melindungi kepentingan mereka, suatu tata hukum berlaku di masyarakat karena telah disahkan oleh pemerintah masyarakat tersebut dan telah disahkan tata hukumnya oleh penguasa negara.

Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan Bersama.² Kebiasaan merupakan pola tindak yang berulang tentang sesuatu peristiwa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu sama halnya dengan pembajakan buku yang sering dijumpai dan sudah lumrah dilakukan yang menjadi suatu kebiasaan di negara ini maka terjadilah kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan.³

Di Indonesia, pembajakan sangat sering terjadi. Bahkan, masyarakat sudah terbiasa dengan hal itu dan sering sekali dijumpai di *platform marketplace*. Melainkan juga terjadi dan ditemukan di Marketplace, sebuah situs media online yang menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli online. Transaksi ini cukup memudahkan penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Transaksi tersebut kemudian dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ilegal, seperti menjual buku-buku bajakan.⁴

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2018).

² E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2019).

⁴ Khalisha Adela Morris et al., “Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Buku Bajakan Secara Online,” *Prosiding Senapenmas*, no. 8, hal. 1135, 2021.

Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur mengenai pembajakan dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pembajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) industri perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Penerbit saat ini berjumlah 1.900 anggota. Dari hasil riset tersebut IKAPI menyatakan bahwa mayoritas penerbit (58,2 %) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2% penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Di sisi lain penjualan buku melalui *e-commerce* melonjak sekitar 2,5 kali lipat berdasarkan sumber katadata.co.id. Sepatutnya saat pandemi penjualan buku mengalami peningkatan seperti di negara-negara yang telah melek literasi.

Berdasarkan litbang CNN Indonesia, semenjak pandemi banyak orang gemar membaca buku digital baik karena pembatasan sosial dan untuk mengisi waktu selama di rumah saja. Sekitar 1,5 milyar orang mengakses situs membaca. Intensitas belanja buku melalui online naik tajam 90% sampai dengan empat kali lipat menurut sumber money.kompas.com. Tetapi mengapa kondisinya kontras dengan Penerbit buku di Indonesia? Momen tersebut dimanfaatkan sekelompok pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Industri pembajakan buku malah bertumbuh subur dan terkesan didiamkan.

Berdasarkan riset IKAPI menyatakan bahwa 70% penerbit menemukan bukunya dibajak. Menurut para penerbit buku-buku bajakan tersebut digelar secara terang-terangan di salah satu pusat perbelanjaan. Demikian juga sudah menjadi pemandangan yang lumrah buku bajakan dipasarkan secara online baik di situs online yang dikelola mandiri maupun *marketplace/e-commerce*. Sebenarnya lapor melapor sudah sering dilakukan penerbit skala kecil maupun besar. Namun, memang belum membawa hasil. Beberapa kali digerebek, tetapi lagi dan lagi muncul pembajakan.

Sayangnya laporan ini masih bersifat parsial. Belum masif seluruh penerbit.

Nilai kerugian tersebut di industri perbukuan ini sejatinya diperkirakan lebih besar, karena jumlah anggota IKAPI pada 2019 berjumlah 1.600 penerbit sementara saat ini posisinya telah bertambah menjadi 1.900 anggota per April 2021. Nilai ini belum termasuk dari anggota organisasi penerbit lain, yaitu Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). Terkadang buku referensi dari guru/dosen sudah tidak diterbitkan lagi karena jika lebih dari 5 tahun tidak ditemui pada toko buku besar, sedangkan sebagai alternatif ditemui di *marketplace* yang tidak menjamin buku tersebut original. Sementara dari aspek hukum, perbuatan pembajakan buku baik buku cetak maupun buku digital dikategorikan sebagai tindakan pidana. Kondisi tersebut dirasakan semakin masif dan tampak seperti dibiarkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelanggaran praktik jual beli buku bajakan, antara lain: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, dan faktor penegak hukum. Salah satu contoh faktor sosial budaya, adanya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wetdelicten*).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: ***Pelanggaran Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Platform Market Place” (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Buku Bekas Titi Gantung Medan)***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan di platform market place?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan di platform market place?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan di platform market place.
2. Untuk mengetahui efektivitas penegak hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian maka manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini menjadi harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum pada praktik jual beli buku bajakan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi hukum agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menggunakan platform *marketplace* dalam berbelanja buku untuk meminimalisir tindak pelanggaran terhadap praktik jual beli buku bajakan di platform.
3. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ranah pengkajian hukum yang lebih tajam dalam praktik jual beli secara online bagi penggiat studi hukum di fakultas hukum.

BAB II